



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : III/SK/010/01/2023

TENTANG
AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di UPTD Puskesmas Jekulo, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar;
- b. bahwa untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien, perlu ditentukan identifikasi terhadap tenaga kesehatan tertentu yang memiliki akses terhadap isi rekam medis pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Akses Terhadap Rekam Medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
 8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 289);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
TENTANG AKSES REKAM MEDIS.

Kesatu : Menentukan tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap isi Rekam Medis pasien sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Tenaga kesehatan sebagaimana dalam diktum Pertama adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Ketiga : Isi Rekam Medis dapat dibuka atau diakses oleh Tim Penilai Kelengkapan dan Ketepatan isi Rekam Medis untuk meningkatkan kualitas Rekam Medis di UPTD Puskesmas Jekulo.

Keempat : Pihak di luar UPTD Puskesmas Jekulo dapat melakukan akses terhadap isi Rekam Medis sebatas untuk kepentingan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan/atau persetujuan sendiri, permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan dan kepentingan penelitian sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Kelima : Pihak di luar UPTD Puskesmas Jekulo wajib mengajukan surat peminjaman Rekam Medis atau perjanjian kerjasama untuk mendapatkan akses terhadap Rekam Medis.

Keenam : Keputusan ini mencabut surat keputusan sebelumnya nomor C/VIII/SK/035/12/2018 dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : III/SK/010/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

A. DAFTAR TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI AKSES
TERHADAP REKAM MEDIS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	TENAGA KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS JEKULO	
1	Medis	Dokter Dokter gigi
2	Keperawatan	Bidan Perawat
3	Farmasi	Apoteker
4	Kesehatan Masyarakat	Sanitarian Penyuluh Kesehatan
5	Gizi	Nutrisionis
6	Laboratorium	Analisis
7	Administrasi	Petugas Rekam Medis

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

B. KERAHASIAAN REKAM MEDIS

- 1) Rekam Medis hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap Rekam Medis.
- 2) Akses terhadap isi Rekam Medis SIMPUS Rawat Jalan diamankan dengan *username* dan *password* yang hanya dimiliki oleh pemegang hak akses yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
- 3) Akses terhadap Rekam Medis Rawat Inap diamankan dalam rak Rekam Medis yang terkunci yang didelegasikan kepada perawat maupun bidan yang sedang melakukan jadwal jaga.
- 4) Peminjaman dokumen Rekam Medis Rawat Inap dicatat oleh petugas Rekam Medis dan dikembalikan selambat-lambatnya 1X24 jam.
- 5) Petugas yang memiliki hak akses bertanggung jawab atas kelengkapan isi Rekam Medis sesuai Jabatan maupun Tugas Pokok yang diembannya.
- 6) Isi Rekam Medis dapat dibuka atau diakses oleh Tim Penilai Kelengkapan dan Ketepatan isi Rekam Medis.

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA